



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tipe A, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 50 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
11. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala UPT Dinas di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- b. peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan pangan masyarakat serta peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Daerah;
- c. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan, bidang keamanan dan diversifikasi pangan, bidang tanaman pangan, bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, bidang perkebunan dan hortikultura, dan bidang penyuluhan pertanian;
- d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung pangan dan pertanian;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia pangan dan pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- h. pengelolaan mutu dan ketersediaan benih tanaman;
- i. pengembangan dan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- j. pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman dan bencana alam terkait pertanian;
- k. pembinaan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian;
- l. penyusunan program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- m. penerbitan rekomendasi teknis pertanian;
- n. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pangan dan pertanian;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- p. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai kewenangan:

- a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. pengelolaan cadangan pangan Daerah;
- c. penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

- d. promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- e. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;
- f. penanganan kerawanan pangan Daerah; dan
- g. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- h. pengelolaan prasarana dan sarana pangan dan pertanian;
- i. pengelolaan sumberdaya genetik tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura dalam Daerah;
- j. pelaksanaan fasilitasi mutu ketersediaan benih/bibit pertanian dalam Daerah;
- k. pengelolaan sumberdaya manusia pangan dan pertanian;
- l. pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman dan bencana alam terkait pertanian dalam Daerah; dan
- m. pembinaan terhadap UPT Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
 - d. Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan;
 - e. Bidang Tanaman Pangan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
 - g. Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
 - h. Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - i. UPT Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membawahi Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
 - a. melakukan urusan tata usaha;
 - b. melakukan urusan kepegawaian;
 - c. melakukan urusan rumah tangga;
 - d. melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e. melakukan urusan kehumasan;
 - f. melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - g. menyusun laporan kinerja;
 - h. memproses bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
 - j. mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Pasal 11

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan ketersediaan pangan utama, cadangan pangan, serta stabilitas harga pangan dan keterjangkauan akses pangan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan ketersediaan pangan dan stabilisasi pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan stabilisasi pangan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan dan stabilisasi pangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan dan stabilisasi pangan;
- f. penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka penguatan ketersediaan, sumberdaya pangan, peningkatan stabilisasi pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan

Pasal 14

Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan konsumsi pangan dan target konsumsi pangan per kapita, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, dan penanganan kerawanan pangan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan keamanan, penganeekaragaman dan penanganan kerawanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang keamanan, penganeekaragaman dan penanganan kerawanan pangan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan, penganeekaragaman dan penanganan kerawanan pangan;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan, penganeekaragaman dan penanganan kerawanan pangan;
- f. penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan keamanan, penganeekaragaman dan penanganan kerawanan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 17

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tanaman Pangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan produksi tanaman pangan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan;
- c. penyusunan bahan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, panen, pasca panen bahan baku di bidang tanaman pangan;
- d. fasilitasi peningkatan mutu benih di bidang tanaman pangan;
- e. pemberian bimbingan dan fasilitasi penerapan teknologi peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- f. pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- g. fasilitasi bimbingan, penyediaan, dan pengawasan penanganan alat dan mesin panen, dan pasca panen bahan baku tanaman pangan;
- h. perumusan, monitoring, dan evaluasi peningkatan produksi tanaman pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan

Pasal 20

Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan luas pertanaman di lahan pertanian;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;
- c. pengembangan potensi, dukungan penyediaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana tanaman pangan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 23

Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Bidang Perkebunan dan Hortikultura.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura;
- c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura;

- d. pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim terkait perkebunan dan hortikultura;
- e. pemberian bimbingan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura;
- f. penyusunan kebijakan, penyediaan, bimbingan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura;
- g. pengembangan dan pengelolaan potensi lahan dan irigasi di perkebunan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Perkebunan dan Hortikultura; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 26

Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Bidang Penyuluhan Pertanian.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. peningkatan kelompok tani yang meningkat nilai kelembagaannya;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
- d. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pengelolaan kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian;
- f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya dan swasta;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penyuluhan Pertanian;
- i. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan kelompok jabatan fungsional;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
UPT Dinas

Pasal 29

- (1) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, terdiri dari dari:
 - a. UPT Balai Benih Pertanian; dan
 - b. UPT Agro Techno Park.
- (2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) UPT Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam memberikan layanan produksi benih tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Benih Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan produksi benih tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - b. melaksanakan produksi benih tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - c. melaksanakan distribusi benih tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis produksi benih tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di UPT Balai Benih Pertanian; dan
 - f. bertanggungjawab atas seluruh aset Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berada di UPT Balai Benih Pertanian.

Pasal 31

- (1) UPT Agro Techno Park sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam memberikan layanan agroteknologi terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Agro Techno Park mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan Agro Techno Park ;
 - b. mengelola kawasan Agro Techno Park dengan penerapan sistem agroteknologi terpadu;
 - c. melaksanakan penerapan agroteknologi terpadu sebagai sarana media edukasi pertanian;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis agroteknologi bagi aparatur dan non aparatur;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di UPT Agro Techno Park; dan
 - f. bertanggungjawab atas seluruh aset Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berada di UPT Agro Techno Park.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
 - a. Perencana Ahli Muda;
 - b. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda;
 - c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda;
 - e. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda;
 - f. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda;
 - g. Penyuluh Pertanian Ahli Muda; dan
 - h. Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Sub Koordinator dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maupun antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Dinas menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas secara berkala.

Pasal 36

- (1) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 37

- (1) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala.

Pasal 38

- (1) Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 36);
- b. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 41);
- c. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 50 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 50); dan
- d. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 206)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO